



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6514

KEUANGAN. Kebijakan Keuangan Negara. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi. Penanganan Pandemi COVID-19. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

I. UMUM

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara nyata telah mengganggu aktivitas perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Selama terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), kegiatan dunia usaha mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah mengamanatkan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program PEN.

Program PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha

dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok, yaitu antara lain:

- a. prinsip yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam pelaksanaan Program PEN;
- b. mekanisme perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. pelaksanaan Program PEN melalui PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan;
- d. pemulihan ekonomi melalui belanja negara yang antara lain dilakukan melalui pemberian subsidi bunga;
- e. pembiayaan program PEN untuk memberikan kejelasan mengenai sumber dana Program PEN dimaksud; dan
- f. pelaporan, pengawasan dan evaluasi untuk tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Program PEN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berasal dari penerbitan SBN.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pembina usaha atau sektor” antara lain, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai OJK, dan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Bank Peserta akan melakukan penilaian risiko dalam menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Kategori sehat dinilai berdasarkan tingkat kesehatan bank posisi terakhir setelah dilakukan reuiu.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Transaksi antara Bank Pelaksana dan Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan hubungan kontraktual secara *business to business*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “dana Pemerintah” adalah dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk simpanan pada Bank Peserta.

Bentuk simpanan dana Pemerintah kepada Bank Peserta adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga penyalur program kredit Pemerintah” antara lain badan layanan umum dan BUMN.

Badan layanan umum dapat bekerja sama dengan Koperasi dalam rangka penyaluran subsidi bunga kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi adalah debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan tipe 70 dan debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk ojek online dan/atau usaha informal.

Huruf b

Berlaku untuk debitur dengan pinjaman lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Huruf c

Kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain mengenai pemberian subsidi bunga diajukan melalui Kementerian Keuangan dan mekanisme pelaksanaan pengajuan, verifikasi, dan pemberian persetujuan subsidi bunga, dan persyaratan debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam pengaturan bersama antara Menteri dan Gubernur Bank Indonesia antara lain memuat tingkat imbal hasil yang memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf f.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.